

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami masa sulit dengan adanya Covid-19. Karena hingga saat ini Covid-19 masih merupakan virus yang membahayakan. Jumlah kematian akibat Covid-19 semakin hari semakin bertambah. Salah satu cara untuk menekan jumlah kematian akibat Covid-19 adalah dengan membatasi setiap kegiatan masyarakat. Pembatasan dapat diberlakukan dengan meniadakan kegiatan masyarakat atau dapat dengan menerapkan protokol kesehatan.

Hajatan merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang pasti diselenggarakan oleh setiap lapisan masyarakat. Karena hajatan merupakan sebuah perayaan yang digunakan masyarakat untuk menunjukkan rasa syukur dan berbagi kepada masyarakat lain. Hajatan yang sering dilakukan masyarakat Indonesia diantaranya Hajatan pernikahan, hajatan khitanan, hajatan ulang tahun, dan hajatan untuk perayaan lainnya. Pada umumnya hajatan dilakukan dengan mengundang tetangga dan sanak keluarga dengan jumlah yang banyak dan dilakukan dalam satu hari bahkan lebih. Hal yang sering dilakukan saat ada acara hajatan adalah makan bersama, berfoto bersama, bernyanyi bersama, bahkan berjoget bersama. Karena hajatan di Indonesia biasanya mendatangkan hiburan tontonan seperti konser orkes melayu, organ tunggal, wayang, ketoprak, dan hiburan lainnya. Di setiap ada acara hajatan khususnya di desa, umumnya pedagang-pedagang jajanan berdatangan untuk ikut mengambil rejeki dari berjualan dengan adanya hiburan tontonan. Intinya hajatan merupakan sebuah kegiatan masyarakat yang melakukan pengumpulan masa.

Dengan adanya Covid-19, pemerintah sempat meniadakan acara Hajatan di seluruh wilayah. Karena hajatan dianggap mengumpulkan masa, yang mana dapat dipastikan menjadi sumber dari penularan Covid-19. Tetapi acara hajatan juga tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena acara hajatan sudah menjadi tradisi masyarakat

Indonesia untuk menunjukkan rasa bersyukur. Untuk itu, pemerintah mulai mengkaji ulang izin mengadakan acara hajatan pada masa Covid-19. Karena yang mendapat imbas dari peniadaan hajatan bukan hanya masyarakat yang menyelenggarakan. Tetapi juga berimbas bagi pekerja seni Indonesia, seperti penyanyi dan pemilik orkes melayu. Selain itu para pemilik salon juga tidak dapat merias pengantin dan menyewakan pakaian pengantin. Pemilik usaha persewaan terop juga sepi pelanggan, karena mayoritas yang menyewa adalah orang yang memiliki acara hajatan. Dengan keputusan pemerintah meniadakan hajatan, banyak pekerja seni, pemilik salon, dan pemilik usaha terop yang tidak dapat bekerja.

Pemerintah harus melakukan kajian ulang untuk memberikan izin penyelenggaraan acara hajatan di suatu wilayah. Data sebaran kasus Covid-19 dapat digunakan sebagai acuan pemerintah sebagai bahan kajian pemberian izin terselenggaranya hajatan di suatu wilayah. Wilayah yang pertumbuhan Covid-19 rendah dan kasus kematian akibat covid-19 juga rendah, dimungkinkan akan mendapat izin untuk mengadakan acara hajatan. Tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan dan merubah beberapa kebiasaan saat hajatan. Pada umumnya hajatan identik dengan makan bersama secara prasmanan, tetapi dapat digantikan dengan dikemas dalam nasi kotak untuk dibawa pulang. Jumlah tamu undangan juga dibatasi, sehingga dapat diatur dengan membagi waktu kedatangan tamu undangan.

Di Indonesia, salah satu wilayah yang pertumbuhan Covid termasuk dalam kategori tinggi adalah di Jakarta. Tetapi kebijakan penyelenggaraan hajatan juga harus diberikan apabila jumlah penyebaran Covid-19 sudah mulai berkurang. Dengan perkembangan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan menggunakan media komputerisasi. Pemerintah dimungkinkan dapat terbantu untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Banyak metode SPK yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, salah satunya dengan *Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW)*. Dengan adanya metode Fuzzy yang diterapkan pada SAW, nilai-nilai riil yang digunakan pada penelitian dinormalisasi terlebih dahulu. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk sistem pendukung keputusan.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelurahan penerima kebijakan terselenggaranya hajatan masyarakat berdasarkan data Covid-19 di Jakarta Utara dengan metode Fuzzy SAW.
2. Bagaimana menerapkan metode Fuzzy SAW dalam menentukan kelurahan penerima kebijakan terselenggaranya hajatan masyarakat berdasarkan data Covid-19 di Jakarta Utara

1.3. Tujuan

Dari rumusan masalah, dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian diantaranya :

1. Untuk merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelurahan penerima kebijakan terselenggaranya hajatan masyarakat berdasarkan data Covid-19 di Jakarta Utara dengan metode Fuzzy SAW.
2. Untuk menerapkan metode Fuzzy SAW dalam menentukan kelurahan penerima kebijakan terselenggaranya hajatan masyarakat berdasarkan data Covid-19 di Jakarta Utara

1.4. Batasan Masalah

Pada penelitian ini memiliki batasan-batasan permasalahan, diantaranya :

1. Metode yang digunakan untuk penelitian adalah Fuzzy SAW
2. Data penelitian yang digunakan adalah Data sebaran Covid-19 di Kota Jakarta Utara.
3. Nama-nama Kelurahan di Jakarta Utara digunakan untuk data alternatif
4. SPK yang dibangun diuji dengan metode *blackbox*.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat antara lain :

1. Membantu Pemerintah Kota dalam memberikan izin penyelenggaraan suatu wilayah.
2. Mengurangi penyebaran Covid-19.
3. Melestarikan tradisi hajatan masyarakat.
4. Memberikan peluang kerja bagi pekerja seni, pemilik salon, dan persewaan terop.

